



**WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 18 TAHUN 2017**

TENTANG

SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung keselamatan, kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas orang dan/atau barang melalui pelayaran, sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran salah satunya diperlukan Surat Tanda Kebangsaan Kapal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia jo Undang - undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United National Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Penambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3724);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3929);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Pekalongan.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.
6. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
7. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah - pindah.
8. Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.
9. Tonase kapal adalah volume kapal yang dinyatakan dalam tonase kotor atau disebut *gross tonage* (GT).
10. Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia adalah surat kapal yang memberi hak kepada kapal untuk dapat mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal termasuk kapal penangkap ikan
11. Pas Kecil adalah salah satu surat tanda kebangsaan kapal Indonesia untuk kapal berukuran kurang dari 7 (tujuh) GT.
12. Daftar ukur adalah daftar yang memuat perhitungan tonase kapal.
13. Surat keterangan ukur adalah surat kapal yang memuat ukuran dan tonase kapal berdasarkan hasil pengukuran.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai landasan hukum dalam pemberian Pas Kecil.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini ada lah sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan penerbitan Pas Kecil;
- b. masa berlaku Pas Kecil;
- c. kewajiban;
- d. pencabutan Pas Kecil;
- e. cara pemasangan tanda selar kapal;
- f. pembinaan;
- g. sanksi;
- h. ketentuan peralihan;
- i. ketentuan penutup.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENERBITAN PAS KECIL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Kapal yang didaftar di Indonesia dan berlayar di laut diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sebagai bukti kebangsaan kapal.
- (2) Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kapal berukuran 7 (tujuh) GT diberikan dalam bentuk Pas Kecil.
- (3) Setiap kapal yang digunakan untuk berlayar dan yang dimintakan Pas Kecil wajib diukur untuk menentukan ukuran panjang, lebar, dalam dan tonase kapal sesuai dengan metode pengukuran yang berlaku.
- (4) Penerbitan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kewenangan Walikota dan dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh Pas Kecil, pemilik dan/atau kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dilengkapi dokumen sebagai berikut;
 - a. foto Copy Kartu Tanda Penduduk pemilik dan/atau kuasanya yang masih berlaku, surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan dikuasakan;
 - b. surat pernyataan kepemilikan kapal yang diketahui oleh Lurah/ Kepala Desa setempat bermaterai cukup;
 - c. surat keterangan tukang yang membuat kapal diketahui oleh Lurah/ Kepala Desa setempat bermaterai cukup;
 - d. surat keterangan ukuran dan tonase kapal dari pejabat yang bawenang.
- (2) Untuk pengajuan permohonan perpanjangan hanya dilampirkan asli Pas Kecil terbitan sebelumnya.

- (3) Untuk pengajuan permohonan balik nama dilampirkan bukti Pas Kecil lama dan surat jual beli kapal (kwitansi bermaterai cukup).

Bagian ketiga
Tata Cara Penerbitan Pas Kecil

Pasal 6

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, Kepala Dinas Wajib menerbitkan Pas Kecil.
- (2) Penerbitan Pas Kecil tidak dipungut biaya.
- (3) Format Pas Kecil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
MASA BERLAKU PAS KECIL

Pasal 7

- (1) Pas Kecil berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Untuk keperluan pengawasan dan pemeriksaan, Pas Kecil wajib dilakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Persyaratan Daftar Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilik/kuasa mengajukan permohonan daftar ulang ke Kepala Dinas, dilengkapi dokumen sebagai berikut :
 - a. permohonan;
 - b. asli Pas Kecil;
 - c. surat pernyataan pemilik mengenai ukuran dan mesin kapal;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik dan/atau kuasanya apabila dikuasakan.
- (4) Pas Kecil tidak berlaku apabila :
 - a. masa berlaku telah habis dan tidak diperpanjang;
 - b. kapal bukan lagi kapal Indonesia;
 - c. data yang tercantum dalam Pas Kecil telah berubah;
 - d. kapal tenggelam dan tidak dapat diapungkan lagi;
 - e. kapal dijual ke luar negeri;
 - f. kapal berubah ukuran dan mesin.

BAB V
KEWAJIBAN

Pasal 8

- Setiap kapal yang telah mempunyai Pas Kecil wajib :
- a. mengibarkan bendera merah putih;
 - b. mentaati semua peraturan yang berlaku;
 - c. membawa Pas Kecil pada saat berlayar;
 - d. menunjukkan Pas Kecil kepada Syahbandar / Pembantu Syahbandar di pelabuhan tujuan, bersamaan dengan membawa dokumen kapal lainnya;
 - e. memasang tanda selar sesuai yang tertera di Pas Kecil.

BAB VI
PENCABUTAN PAS KECIL

Pasal 9

Pas Kecil dapat dicabut apabila :

- a. diperoleh secara tidak sah;
- b. kapal digunakan untuk melakukan kegiatan kejahatan dan/atau yang membahayakan keamanan Negara;
- c. registrasi / pendaftaran kapal dibatalkan;
- d. pemilik kapal tidak mengindahkan sanksi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis dari Dinas.

BAB VII
CARA PEMASANGAN TANDA SELAR KAPAL

Pasal 10

- (1) Tanda Selar Kapal (kode kapal) adalah kelengkapan administrasi kapal sebelum dioperasikan.
- (2) Tanda Selar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di kapal secara permanen di bagian luar dinding depan bangunan atas atau tempat lain yang aman dan mudah dibaca.
- (3) Pemasangan tanda selar dapat dilakukan dengan cara :
 - a. dilas, dibaut atau dikeling untuk kapal konstruksi baja atau aluminium;
 - b. dipahat untuk kapal konstruksi kayu;
 - c. dilekatkan atau dicat untuk kapal konstruksi *fiberglass* atau bahan lain.
- (4) Tanda selar kapal (kode kapal) berupa huruf dan angka antara lain:
 - a. angka tonase kotor/ *gross tonage* (GT);
 - b. kode pengukuran;
 - c. nomor dan angka pendaftaran.
- (5) Bentuk dan ukuran tanda selar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 11

Dinas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini, dalam bentuk :

- a. sosialisasi;
- b. pemeriksa sesuai dengan kewenangan;
- c. pendidikan dan pelatihan bagi petugas yang terkait.

BAB IX
SANKSI

Pasal 12

Pemilik kapal yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pencabutan Pas Kecil.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pas Kecil yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Juni 2017

WALIKOTA PEKALONGAN,

ttd.-

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 2 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	PEKADA	
2.	ASISTEN	
3.	KASUBKUMIM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 18 TAHUN 2017
 TENTANG
 SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL

FORMAT PAS KAPAL



PEMERINTAH
 KOTA PEKALONGAN

ASLI

P A S - K E C I L

Diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 60
 Permenhub Nomor : PM 13 Tahun 2012

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekalongan menyatakan bahwa :

NAMA KAPAL	TANDA PAS KECIL	TONASE KOTOR (GT)	TONASE BERSIH (NT)	UKURAN P X L X D (m)

PENGGERAK UTAMA	MERЕК. TK/ KW	BAHAN UTAMA KAPAL	JUMLAH GELADAK	TAHUN PEMBANGUNAN

Dipergunakan sebagai :
 Nama Pemilik :
 Alamat :

Telah didaftarkan dalam registrasi Pas Kecil di Pekalongan dengan nomor :

dan oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Republik Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal.

Kepada seluruh Pejabat yang berwenang dan pejabat-pejabat Republik Indonesia maupun mereka yang bersangkutan dan berkewajiban supaya memperlakukan nahkoda, kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan perjanjian dengan negara-negara lain.

Berlaku sampai dengan tanggal :

Diterbitkan di :
 Pada tanggal :

PENGESAHAN	

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KOTA PEKALONGAN


SEKRETARIS DAERAH,

SRI RUMININGSIH

WALIKOTA PEKALONGAN

ttd


ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID



LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG
SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL

BENTUK DAN UKURAN TANDA SELAR

TANDA SELAR



GT : Angka Tonase Kotor atau *Gross Tonage* (GT)



J 56 : Kode Pas Kecil untuk Kota Pekalongan

No : Nomor dan Angka Pendaftaran

Keterangan :

1. Tanda Selar dipasang permanen dengan cara :
 - a. Dilas, dibaut atau dikeling untuk kapal konstruksi baja atau aluminium;
 - b. Dipahat untuk kapal konstruksi kayu;
 - c. Dilekatkan atau dicat untuk kapal konstruksi *fibreglass* atau bahan lain.
2. Terbuat dari plat aluminium dengan ukuran : panjang 40 (empat puluh) cm, lebar 15 (lima belas) cm, tebal 0,7 (nol koma tujuh) mm. warna dasar hitam dan warna angka/huruf putih.

Contoh bentuk angka/huruf dan ukuran



SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

WALIKOTA PEKALONGAN,

ttd

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARA
3.	KADAG KUNING	
4.	KASUGAG	